

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak peristiwa hantaman krisis multidimensi melanda Indonesia, wacana yang berkenaan dengan permasalahan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) seketika menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa Indonesia bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip *good corporate governance* diabaikan. Sebagaimana yang dipahami secara luas, *good corporate governance* adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan resiko bank. *Good corporate governance* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib

melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*.¹

Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Kemudian prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Sedangkan prinsip independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari *corporate governance* ialah untuk

¹ Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).² Yang dimaksud dengan *stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank.

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mempunyai peran dalam menentukan dan memberi arah perkembangan perbankan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kelembagaan dan kegiatan perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Secara khusus kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dalam perbankan didasarkan pada ketentuan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip *good corporate governance* perbankan.

Meskipun demikian, dengan masih seringnya terungkap kasus pelanggaran

² I Nyoman Tjager, dkk, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, hlm. 27-28

peraturan dan prinsip *good corporate governance* membuktikan pelaksanaan tata kelola bank yang baik dalam sistem perbankan kita masih belum optimal. Kurang optimalnya fungsi otoritas pengawas dalam memonitor praktik-praktik yang tidak sehat merupakan suatu faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan *good corporate governance* di lembaga perbankan.

Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terjadi karena pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pasif yaitu berdasarkan laporan yang dibuat oleh bank per bulan, tiga bulanan, dan enam bulanan. Hal tersebut dilakukan karena Bank Indonesia tidak mungkin melakukan pengawasan aktif, artinya menempatkan personil Bank Indonesia di bank lain karena banyaknya bank yang diawasi tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawasnya, sehingga Bank Indonesia hanya melakukan pengawasan aktif bila diindikasikan suatu bank melakukan pelanggaran. Disamping itu, kasus-kasus dalam dunia perbankan tidak akan terjadi apabila pengawasan bank dilakukan dengan baik khususnya terhadap pelaksanaan *good corporate governance* di industri perbankan. Berangkat dari pemahaman inilah faktor pengawasan perlu lebih dipertajam lagi sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, terlebih di masa-masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin besar. Dengan demikian tujuan Bank Indonesia agar semua bank yang ada dalam pengawasannya dapat menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik akan tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah PBI No. 8/4/2006 dan perubahannya dalam PBI No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sudah mencakup prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi bank umum?
2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan Bank Indonesia dalam pelaksanaan *good corporate governance* perbankan di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui:

1. Apakah PBI No. 8/4/2006 dan perubahannya dalam PBI No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sudah mencakup prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi bank umum.
2. Mekanisme pengawasan bank indonesia dalam pelaksanaan *good corporate governance* perbankan di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang S1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).
2. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum perbankan yang menyangkut mengenai mekanisme pengawasan Bank Indonesia dalam pelaksanaan *good corporate governance* perbankan di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum/skripsi ini merupakan penelitian yang memang dikaji oleh penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Permasalahan hukum yang diteliti sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³, pengawasan adalah penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.

2. *Good corporate governance*

Suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), indenpensi (*indenpendency*), dan kewajaran (*fairness*).

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 361

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan Bank Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti: Undang-Undang No. 3 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Perbankan, Undang-Undang No. 7 tahun 1992

Tentang Perbankan, PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, berupa:
 - 1) Literatur
 - 2) Artikel dari web site
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan juga mempelajari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pengawasan Bank Indonesia dalam pelaksanaan *good corporate governance* perbankan.

4. Nara sumber

Pengertian nara sumber adalah pihak- pihak yang mengetahui tentang

permasalahan yang diteliti. Nara sumber dalam penelitian ini adalah:

Tim Pengawas Bank Indonesia dalam pelaksanaan *good corporate governance* perbankan di Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif, yaitu penyimpulan yang berdasarkan fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.